

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 – KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kpt No. 194 TAHUN 2023, 4 HALAMAN

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; dan PKPU 7 Tahun 2022.
 - Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lampiran : 1 Halaman